



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT WISATA
DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa pengembangan pemungutan retribusi daerah melalui E-Retribusi tempat wisata dan tempat khusus parkir berbasis teknologi informasi dalam rangka mengoptimalkan pemungutan retribusi tempat wisata dan tempat khusus parkir, perlu adanya Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Wisata dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 42 Ayat (1), perlu melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Wisata dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2020 tentang Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT WISATA DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut DISHUB adalah Dinas Perhubungan Kota Pariaman.
6. Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kota Pariaman.
7. Unit Pelayanan Teknis Dinas Perpakiran Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut UPTD Perpakiran adalah Unit Pelayanan Teknis Perpakiran Dinas Perhubungan Kota Pariaman.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Sistem Elektronik Retribusi yang selanjutnya disebut E-Retribusi adalah sistem host to host penerimaan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran atau sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Retribusi tempat khusus parkir, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat Khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola Pemerintahan Daerah.
12. Retribusi tempat wisata, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat wisata yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola Pemerintahan Daerah.
13. Pihak Ketiga adalah pihak yang memperoleh pengalihan hak untuk mengelola tempat wisata dan tempat khusus parkir dari pihak Pemerintahan Daerah.
14. Obyek Wisata adalah tempat yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir di luar ruang milik jalan yang berupa usaha khusus parkir atau usaha penunjang pokok usaha yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Petugas Parkir adalah Pelaksana parkir yang bertugas mengatur, memungut dan menyetor uang jasa parkir pada tempat khusus parkir.
17. Petugas retribusi tempat wisata adalah Pelaksana retribusi wisata yang

- bertugas mengatur, memungut dan menyetor uang jasa wisata pada tempat wisata.
18. PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat disebut Bank Nagari sebagai Bank Penerima.
 19. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah Nomor Registrasi Penerimaan Daerah yang diterima oleh Bank Nagari Pariaman melalui E-Retribusi sebagai bukti bahwa setoran telah tercatat sebagai penerimaan daerah.
 20. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah Nomor Bukti Transaksi penerimaan daerah yang diterbitkan Bank Nagari Pariaman.
 21. *Point of Sales* yang selanjutnya disebut POS adalah alat bantu pembayaran dana secara elektronik.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk menyusun Tata cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Wisata dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. meningkatkan Pelayanan tempat wisata dan parkir kepada masyarakat.
 - b. terwujudnya pendapatan tempat wisata dan parkir yang transparan, akurat dan akuntabel.
 - c. terciptanya sistem pemungutan dan penyetoran retribusi tempat wisata dan tempat khusus parkir yang lebih aktif, dan
 - d. meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman.

BAB II

OBJEK WISATA, JENIS RETRIBUSI DAN WAKTU

Pasal 3

Lokasi objek wisata yang melakukan pemungutan E-Retribusi tempat wisata dan tempat khusus parkir sebagai berikut:

1. Pantai Kata
 - a. untuk arah utara di pungut sebelum jembatan kelurahan Karan Aur; dan
 - b. untuk arah selatan di pungut di simpang tiga dalam pantai kata Desa Taluk.
2. Pantai Gandoriah
 - a. untuk arah utara di pungut sebelum di gerbang lokasi parkir Nusantara; dan
 - b. untuk arah selatan di pungut di belakang mesjid Nurul Bahari.

Pasal 4

- (1) Jenis Retribusi Tempat Wisata dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik terdiri dari:
1. retribusi tempat wisata; dan
 2. retribusi tempat khusus parkir.

Pasal 5

Waktu pelaksanaan pemungutan retribusi tempat wisata dan tempat khusus parkir dengan menggunakan E-Retribusi pada hari senin sampai minggu pelayanan / pemungutan dilaksanakan pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.

BAB III

CARA KERJA MESIN POS

Pasal 6

Disetiap transaksi mesin POS selalu diakhiri dengan mencetak Nota / tanda terima untuk wajib retribusi sebagai bukti telah melakukan transaksi pembayaran untuk memasuki lokasi objek wisata.

BAB IV

PETUGAS PEMUNGUT

Pasal 7

Petugas pelaksanaan pemungutan E-Retribusi tempat wisata dan tempat khusus parkir ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD sebagai berikut:

1. petugas pemungut retribusi tempat wisata ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kota Pariaman;
2. petugas pengelola retribusi tempat khusus parkir ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman; dan
3. petugas pengelola retribusi oleh pihak ketiga dibuatkan surat perjanjian kerjasama oleh OPD terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pembayaran Retribusi

Pasal 8

- (1) Pembayaran secara Non Tunai melalui sistem pembayaran menggunakan Aplikasi E-Retribusi kerjasama antara Pemerintah Kota Pariaman dengan Bank Nagari.
- (2) Pembayaran retribusi secara Tunai yang diserahkan langsung oleh wajib retribusi kepada petugas pemungut retribusi serta diinput

langsung pada Aplikasi sistim E-Retribusi tempat wisata dan tempat khusus parkir.

- (3) Pembayaran retribusi dilakukan melalui Aplikasi E-Retribusi menggunakan mesin POS dengan alur pemungutan retribusi tempat wisata dan tempat khusus parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Penyetoran Retribusi
Pasal 9

- (1) Penyetoran retribusi tempat wisata dan tempat khusus parkir dengan E-Retribusi ditampung di rekening penampungan dan 1 x 24 Jam ditransfer oleh bendahara penerimaan OPD.
- (2) Rekening penampung retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.

BAB VI
KOORDINASI DAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL PEMUNGUTAN E-
RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan retribusi tempat wisata dan tempat Khusus Parkir.
- (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kota Pariaman bertugas melaksanakan pemungutan retribusi tempat wisata di kawasan pantai kata dan pantai gandoriah dengan menggunakan aplikasi E-Retribusi.
- (3) Dinas Perhubungan Kota Pariaman bertugas melaksanakan pemungutan dan penataan retribusi tempat khusus parkir dengan menggunakan aplikasi E-Retribusi.
- (4) Bank Nagari bertugas sebagai pihak ketiga yang menyediakan aplikasi E-Retribusi tempat wisata dan tempat khusus parkir di Kawasan Pantai Kata dan Pantai Gandoriah.

BAB VII
GANGGUAN APLIKASI E- RETRIBUSI

Pasal 11

Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam proses E-Retribusi maka dilakukan prosedur sebagai berikut:

- a. dalam hal mesin POS tidak berfungsi, E-Retribusi ditunda sampai dengan penggantian mesin POS yang berfungsi; dan


- b. pemungutan retribusi dialihkan secara manual menggunakan tiket / karcis yang telah disiapkan petugas sampai mesin POS berfungsi dengan baik.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 15 April 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

| GENIUS UMAR |

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 15 April 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



AHMAD ZAKRI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 19

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	42/3/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	20/3/21
KADAG HUKUM & HAM	22/3/21
KASUBAG. PERUNDANG UNDANGAN	26/3/21

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 19 Tahun 2021
 TANGGAL : 15 April 2021
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 TEMPAT WISATA DAN
 TEMPAT KHUSUS PARKIR
 SECARA ELEKTRONIK

ALUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT WISATA DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
 DENGAN MENGGUNAKAN E-RETRIBUSI



Keterangan:

1. Pengunjung datang ke tempat wisata Pantai Kata dan Pantai Gandorih Kota Pariaman.
2. Pengunjung sampai di gerbang objek wisata Pantai Kata dan Pantai Gandorih dilayani oleh petugas retribusi dengan menggunakan aplikasi E-Retribusi tempat wisata dan tempat khusus parkir.
3. Pengunjung menerima tanda bukti pembayaran retribusi sebanyak 2 lembar.
4. Pengunjung menuju objek wisata dengan menuju tempat lokasi objek parkir, pengunjung menyerahkan 1 lembar bukti pembayaran retribusi kepada petugas penata parkir di lokasi objek wisata.
5. Petugas mencatat atau merekap bukti pembayaran retribusi tempat khusus parkir dan dilaporkan kepada Dinas Perhubungan Kota Pariaman melalui UPTD Perparkiran.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	R25 17/4.21
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAN PELUNDANG UNDANGAN	R27 17/4.21

WALIKOTA PARIAMAN →

 GENIUS UMAR